

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

NOMOR.01....TAHUN 2010

**TENTANG
PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN
TAHUN 2010**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten mempunyai kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk fungsi legislasi;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi legislasi diperlukan suatu perencanaan pembentukan qanun yang disusun secara terpadu, sistematis dan partisipatif yang diwujudkan dalam suatu Program Legislasi Kabupaten;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 7 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun perlu dibentuk suatu Program Legislasi Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Program Legislasi Kabupaten Aceh singkil Tahun 2010
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 Nomor 65;

20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Kabupaten dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam nomor 18);
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam nomor 21);
22. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari unsur Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Program Legislasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat PROLEK adalah instrumen perencanaan program pembentukan Qanun Kabupaten yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
7. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh Singkil.

BAB II PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN

Pasal 2

1. Program legislasi kabupaten tahun 2010 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten (RPJM) periode 2007-2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Program legislasi kabupaten menjadi dasar penyusunan rencana kerja DPRK dalam fungsi legislasi setiap tahun anggaran.
3. Program legislasi kabupaten menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten khususnya dalam pengusulan Rancangan Qanun kepada DPRK dalam setiap tahun anggaran.

Pasal 3

1. Rincian dari program legislasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdapat pada lampiran Keputusan ini.
2. Program legislasi kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

DPRK atau Bupati dalam membentuk rancangan qanun wajib berpedoman pada PROLEK yang telah disepakati dan disahkan oleh DPRK.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau Bupati dapat mengajukan rancangan qanun di luar Prolek.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mewajibkan adanya qanun dan bersifat mendesak.
 - b. keadaan yang bersifat force major (bencana alam, bencana sosial, kejadian luar biasa);

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

1. DPRK melalui Badan legislasi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program legislasi kabupaten.
2. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program legislasi kabupaten ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Aceh singkil

Pada tanggal 2010 M

..... 1431 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA


PUTRA ARIANTO, SE

WAKIL KETUA


H. AMIRUL M BAHAR

WAKIL KETUA


SYAFRIADI MANIK, SH

**DAFTAR JUDUL RANCANGAN QANUN PRIORITAS
PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2010**

No.	JUDUL QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS			KETERANGAN
			BARU	PERUBAHAN	PENGANTIAN	
1.	Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah	√ Bupati			Lanjutan prioritas tahun 2008 belum dibahas dan menjadi pertimbangan dalam prolek 2010
2.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah	√ Bupati			Lanjutan prioritas tahun 2008 belum dibahas dan menjadi pertimbangan dalam prolek 2010
3.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Aceh Singkil				√ Bupati	Lanjutan prioritas tahun 2009 belum dibahas dan menjadi pertimbangan dalam prolek 2010
4.	Bantuan Keuangan untuk Partai Politik				√ DPRK	Hak Inisiatif DPRK Lanjutan prioritas tahun 2009 belum dibahas dan menjadi pertimbangan dalam prolek 2010
5.	Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Pemerintah Kabupaten	Mengatur tentang mekanisme pengarusutamaan gender didalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam perencanaan pembangunan.	√ DPRK			Hak inisiatif DPRK Lanjutan prioritas tahun 2009 belum dibahas dan menjadi pertimbangan dalam prolek 2010

No.	JUDUL QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS			KETERANGAN
			BARU	PERUBAHAN	PENGANTIAN	
		- Intruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, - Permendagri no 15 tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.				
6.	Pemanfaatan pengelolaan Taman Makam pahlawan Kriteria Pahlawan yang dimaksudkan dan Penetapan Nama Taman Makam Pahlawan	Mengatur tentang Kriteria yang dapat dimaksudkan di Taman Makam Pahlawan, Tata cara Upacara pemakaman, Nama Taman Makam Pahlawan, Organisasi pengelola	✓ Bupati			Lanjutan prioritas tahun 2008 belum dibahas dan menjadi pertimbangan dalam prolek 2010
7.	Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum	Mengatur tentang organisasi, direksi, pengawas, kepegawaian		✓ Bupati		Lanjutan prioritas tahun 2009 belum dibahas dan menjadi pertimbangan dalam prolek 2010
8.	Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil	Mengatur mengenai besaran tarif, tatacara pemungutan dan sanksi		✓ Bupati		Lanjutan prioritas tahun 2009 belum dibahas dan menjadi pertimbangan dalam prolek 2010
9.	Tatacara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung.				✓ Bupati	Lanjutan prioritas tahun 2009 belum dibahas dan menjadi pertimbangan dalam prolek 2010
10.	Tatacara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Mukim.				✓ Bupati	
11.	Pembentukan Kecamatan Cingkam Gala-Gala	Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan	✓ Bupati			Surat Bupati Aceh Singkil no. 188.45/03/2009,

No.	JUDUL QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS			KETERANGAN
			BARU	PERUBAHAN	PENGANTIAN	
		Peraturan Pemerintah nomor 72 tentang Desa				tanggal 26 Juli 2009 Perlu diperhatikan syarat dan ketentuannya pembentukan kecamatan sesuai dengan peraturan yang ada
12.	Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat	Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan Peraturan Pemerintah nomor 72 tentang Desa	√ Bupati			Surat Bupati Aceh Singkil no 188.45/03/2009, tanggal 26 Juli 2009 Perlu diperhatikan syarat dan ketentuannya pembentukan kecamatan sesuai dengan peraturan yang ada
13.	Pembentukan Kecamatan Punaga	Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan Peraturan Pemerintah nomor 72 tentang Desa	√ Bupati			Surat Bupati Aceh Singkil no 188.45/03/2009, tanggal 26 Juli 2009 Perlu diperhatikan syarat dan ketentuannya pembentukan kecamatan sesuai dengan peraturan yang ada
14.	Penerimaan Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil		√ Bupati			Surat Bupati Aceh Singkil no 188.45/03/2009, tanggal 26 Juli 2009 Perlu memperhatikan dan meniadakan akses dan Meniadakan
15.	Pajak Restoran/Murnah makan		√ Bupati			Surat Bupati Aceh Singkil no 188.45/03/2009, tanggal 26 Juli 2009

No.	JUDUL QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS			KETERANGAN
			BARU	PERUBAHAN	PENGANTIAN	
16.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		√ Bupati			Surat Bupati Aceh Singkil no. 188.45/03/2009, tanggal 26 Juli 2009
17.	Pedoman Petunjuk pelaksanaan Pelayanan umum di Kantor Pelayanan perizinan Terpadu Aceh Singkil		√ Bupati			Surat Bupati Aceh Singkil no. 188.45/03/2009, tanggal 26 Juli 2009
18.	Pendirian Perusahaan Daerah Aceh Singkil		√ Bupati			Surat Bupati Aceh Singkil no. 188.45/03/2009, tanggal 26 Juli 2009 Perlu penelitian Hasil audit inspektorat sehingga dipertimbangkan pembubaran atau pembentukan BUMD
19.	Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah	Mengatur tarif pemakaian kekayaan atau aset daerah termasuk alat berat dan bangunan	√ Bupati			Surat Bupati Aceh Singkil no. 188.45/03/2009, tanggal 26 Juli 2009
20.	Pembentukan Lembaga Keistimewaan Aceh	Mengatur tentang pembentukan sekretariat MAA,MPD,MPU dan baitul mal	√ Bupati			Surat Bupati Aceh Singkil no. 188.45/03/2009, tanggal 26 Juli 2009
21.	Penanggulangan wabah atau kejadian luar biasa		√ Bupati			
22.	Retribusi Pelayanan Kesehatan			√ Bupati		
23.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah		√ Bupati			